



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Paya Tiba, XXX, Pekerjaan XXX, Agama Islam, Beralamat di Desa Paya Tiba, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Warga Negara Indonesia WNI). Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Tazul, S.H/Irma Suryani, S.H bertindak baik bersama-sama dan/atau masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum Pada "Kantor Hukum Joel & Partner" yang Beralamat di Jln. Lingkar Blang Paseh (Desa Lampeudeu Baroh) Bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar dalam Register kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cot Mulu, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Desa Cot Mulu, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sigli pada tanggal 26 September 2024 di bawah register Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin/tanggal 06 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 06 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Cot Mulu Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan terakhir bertempat tinggal dikampung halaman (asal) masing-masing;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunikan 1 (satu) anak yaitu:
 - 1 Anak Perempuan, Umur 2 bulan (identitas lengkap belum dapat di ketahui, karena Termohon menutup rapat akses untuk membesuk);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 hari setelah pernikahan, namun sejak Hari Jumat/Tanggal 10 November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun/terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - b. Termohon sering berkomunikasi tidak baik, mencaci maki Pemohon, tidak sopan dengan Pemohon dan Termohon sering marah-marah tidak jelas dengan Pemohon serta sering membantah dan tidak taat dengan Pemohon;
 - c. Termohon berselingkuh dengan pria lain serta ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga;
 - d. Termohon sering keluar rumah/pergi tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah/ranjang selama 11 bulan lamanya dari semenjak awal bulan desember 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah 1 kali namun tidak berhasil;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak rela atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam "Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";
10. Bahwa selain itu, mengingat Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan perlu majelis hakim ketahui, bahwasanya Termohon sering berupaya menggugurkan anak dalam kandungan Ketika hamil dan tidak menjaga janin dengan baik yaitu memakan dan meminum makanan/minuman yang membahayakan sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan kondisi anak sesampai saat ini berada dibawah asuhan Termohon serta Termohon menghalangi bahkan menutup akses Pemohon sebagai seorang ayah melihat/membesuk anak sehingga Pemohon tidak kenal/belum pernah melihat anaknya sendiri;
11. Bahwa dari fakta tersebut di atas poin 10, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan/menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon dikarenakan:
 - Termohon tidak baik mendidik anak;
 - Termohon sering berupaya menggugurkan anak semenjak dalam kandungan dan Pemohon sangat mengkhawatirkan berdampak negative

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mental/pertumbuhan anaknya serta tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak;

12. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohon dan Termohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Menetapkan/menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu **Drs. Adam Muis**, namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya membenarkan Permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah madiyah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Anak yang bernama ANAK lahir tanggal 22 Agustus 2024 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik di persidangan yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi akan mengajukan replik secara lisan, yaitu Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan Pemohon tersebut;
2. Pemohon tidak sanggup memberikan sebesar permintaan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, tetapi yang sanggup Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikan: biaya Iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya mut'ah sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan biaya madiyah sejumlah 1.000.000,- (satu Juta rupiah), semuanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), itupun Pemohon keberatan karena Termohon nusyuz;
3. Tentang hak asuh anak tetap pada Pemohon sedangkan jika anak pada Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkahnya;

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon telah memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi pada persidangan yang intinya adalah Termohon tidak menerima sejumlah tersebut dan tetap dengan jawaban dan rekonvensinya, karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memberikan biaya persalinan pada saat Termohon melahirkan di rumah sakit umum Sigli, jadi Termohon tetap pada gugatan rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap Duplik dan Replik Rekonvensi Pemohon memberikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yaitu tetap dengan Repliknya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Chat Termohon dan Foto Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Sigli, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Paya Tiba, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak lahir anak, Pemohon dan keluarga Pemohon tidak diperbolehkan untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Cot Mulu Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah hanya 3 (tiga) hari hidup rukun dan damai, akan tetapi pada hari ke 4 pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan, namun mereka sanggup hidup bersama hanya hanya sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat menikah mereka tidak ada paksaan, mereka sempat pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian mereka menikah;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti kata-kata: "Termohon bilang untuk suami "seperti anak keluar (lahir) dari Rahim lembu;
 - Bahwa penyebab lain yaitu Termohon sering pulang agak malam dan apapun yang dibawa oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan bahan-bahan makanan untuk dimasak dia tidak mau memasak, dan juga Termohon sering menduga Pemohon ada wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu mereka cekcok dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bercerita pada saksi pada bulan Desember 2023, tiga hari sebelum pesta;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dimana pihak keluarga kami (Pemohon) dan orang tua Gampong datang ke rumah Termohon, namun tidak berhasil damai;
 - Bahwa saksi tidak mungkin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sigli, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Paya Tiba, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena Pemohon adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anaknya, sejak lahir Pemohon dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan pada saat Termohon melahirkan suaminya (Pemohon) tidak tahu;
- Bahwa benar Pemohon tidak memberikan biaya, karena Termohon bilang tidak butuh biaya dari Pemohon, pada saat USG juga ditolak biaya dari Pemohon, dan Termohon bersama abangnya pernah mengeluarkan kata-kata: "kalau itu suamimu dan mertuamu sebaiknya anak ini digugurkan saja" dan katanya lagi kalau anak ini cacat kasih sama mertua, dan kalau normal kasih saja sama kakak di Banda Aceh;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Cot Mulu Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) hari setelah menikah hidup rukun dan damai, akan tetapi pada hari ke 4 pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat menikah mereka tidak ada paksaan, mereka sempat pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka cekcok karena Termohon tidak menghargai suami (Pemohon), apa saja dibawa pulang oleh suami tidak dihargai bahkan Termohon tidak mau memasaknya, dan kalau Termohon keluar rumah tanpa seizin suami (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu mereka cekcok dari cerita Pemohon dan juga curhat dari Termohon, kalau ada masalah dengan suaminya (Pemohon) sering curhat pada saksi, bahkan Termohon juga pernah bilang pada saksi kalau Termohon tidur dengan Pemohon pada malam hari, dia minta bayar, dan juga Termohon sering ribut dengan mertua;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering curhat kepada saksi setiap ada masalah dengan suaminya, namun saksi tidak ingat kapan, karena sudah sering kali Termohon curhat pada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dimana pihak keluarga kami (Pemohon) dan orang tua Gampong datang ke rumah Termohon, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja, karena tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernah Termohon berniat menggugurkan kandungan, dimana Termohon pernah minta kepada saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan bidan, namun saksi melarangnya karena itu sudah melanggar kode etik;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan mereka dulunya pacaran, walaupun sekarang mereka cekcok, bahkan Termohon pernah bilang pada saksi dia kurang bahagia, dan dia sering kali memarahi suaminya dengan kata-kata "tidak penting kamu pulang, yang penting uang dikasih";

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gampong. Kramat Luar, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Cot Mulu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adik kandung Termohon, dan Pemohon suaminya;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula mereka baik dan damai hanya 3 (tiga) hari setelah menikah, akan tetapi pada hari ke 4 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah keuangan, dimana pada hari pertama ada diberikan uang, selanjutnya tidak diberikan lagi, disamping itu juga adik ipar (Ayu Lestari) sering mengirim chat untuk kakak (Termohon) yang isinya membuat Termohon dengan suaminya (Pemohon) cekcok;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka sudah punya 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa benar saat bersalin Pemohon tidak memberikan uang pada Termohon bahkan melihat anaknya pun tidak pernah;
 - Bahwa benar Termohon tidak memberi izin Pemohon melihat anak, karena pada saat melahirkan Pemohon tidak peduli terhadap Termohon bahkan biaya persalinannya juga tidak diberikan;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah selingkuh, yang pernah bersama Termohon itu kawannya, dengan tujuannya untuk memanasi Pemohon saja;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Paya Tiba, Kecamatan Mutiara, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Gampong Cot Mulu, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
 - Bahwa selama berpisah nafkah tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bereunuen, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Rambayan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepula Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi keponakan Termohon, dan Pemohon suaminya;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik dan damai hanya 3 (tiga) hari setelah menikah, akan tetapi pada hari ke 4 (empat) pernikahan mulai terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh, akan tetapi hal tersebut tidak pernah Termohon lakukan;
- Bahwa setahu saksi foto yang diajukan Pemohon di depan sidang ini adalah foto yang diambil di depan kantor ini, Termohon berfoto dengan kawannya untuk memanasasi Pemohon, dan foto tersebut saksi yang fotokan;
- Bahwa tentang foto yang viral itu adalah mantan cek (Termohon) foto berdua, namun saksi tidak tahu siapa yang fotokan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka sudah punya 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon, kondisi anak baik dan sehat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di gampong Paya Tiba, Kecamatan Mutiara, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Gampong Cot Mulu, Kecamatan Peukab Baro;
- Bahwa selama berpisah nafkah tidak pernah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah memberikan sesuatupun untuk Termohon pada saat hamil dan juga pada saat melahirkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan Repliknya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sigli, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 hari setelah pernikahan, namun sejak Hari Jumat/Tanggal 10 November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun/terjadi perselisihan yang disebabkan:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
- b. Termohon sering berkomunikasi tidak baik, mencaci maki Pemohon, tidak sopan dengan Pemohon dan Termohon sering marah-marah tidak jelas dengan Pemohon serta sering membantah dan tidak taat dengan Pemohon;
- c. Termohon berselingkuh dengan pria lain serta ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga;
- d. Termohon sering keluar rumah/pergi tanpa izin dari Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah/ranjang selama 11 bulan lamanya dari semenjak awal bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setelah pernikahan, dan Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon menyatakan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan akibat perceraian Termohon menyatakan akan mengajukan Rekovensi berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah madiyah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Anak yang bernama Aira Rizkiya binti Riza Wahyudi lahir tanggal 22 Agustus 2024 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, dan P.2, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal bukti P.3 berupa Chat Pemohon dan Termohon, foto chat Tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan membenarkan chat via WA tersebut. alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya sudah mulai ada keretakan dan terjadi cekcok dan mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) hari pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan ssebagai berikut;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan saksi-saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil permohonan Pemohon bahwa antara Termohon dengan Pemohon rumah tangga keduanya tidak rukun lagi dan keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 November 2023;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunikan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK lahir tanggal 22 Agustus 2024 dalam asuhan Termohon;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 bulan, selanjut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya damai namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Termohon membenarkan kebenaran foto bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat ingin pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak awal pernikahannya 06 November 2023 yang lalu telah terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon sebulan setelah pernikahan telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَحُكْمًا فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratannya bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan: “Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun apabila terjadi perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah madiyah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak yang bernama Aira Rizkiya binti Riza Wahyudi lahir tanggal 22 Agustus 2024 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

5. Nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi yaitu biaya Iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah, biaya mut'ah sejumlah Rp1.000.000,-, dan biaya madiyah sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah), semuanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), itupun Pemohon keberatan karena Termohon nusyuz. Adapun tentang hak asuh anak Pemohon menanggapi tetap sebagaimana pada permohonan semula dan setentang nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menafkahnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak dapat menerimanya, maka menurut Majelis Hakim angka yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kebutuhan minimal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sehari-hari, selain itu juga dipertimbangkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut yang dikaitkan pula dengan talak

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Tergugat adalah talak *raji*, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diberikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Mut'ah yang merupakan kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi yang sangat beringinan menceraikan Penggugat Rekonvensi, apalagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pernah hidup bersama walaupun hanya sebentar, selama itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah memiliki 1 (satu) orang anak, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah meminta Mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat Rekonvensi walaupun pada dasarnya Penggugat Rekonvensi juga menginginkan perceraian tersebut, mut'ah tersebut harus merupakan kelayakan atas kesanggupan suami (Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 158,160, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dan menurut Majelis Hakim Mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo patut untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah mut'ah tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat adalah mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan seorang isteri yang akan diceraiakan, selain juga harus dipertimbangkan lamanya sebuah perkawinan yang terjadi, dimana antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 (satu) bulan, maka menurut Majelis Hakim, adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat mut'ah yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan diberikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah madhiyah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terhadap tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayarnya sejumlah yang dimintakan, karena selama pernikahan Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak diperkenankan untuk menemui Penggugat Rekonvensi sehingga alasan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mau membayarkan nafkah lampau berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan setidaknya-tidaknya hanya tinggal bersama hanya 1 bulan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai diajukannya permohonan ini atau lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah masa lampau harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madhiyah sejumlah yang dimintakan tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, maka menurut Majelis Hakim angka yang layak untuk

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai dengan kebutuhan minimal Penggugat sehari-hari, selain juga dipertimbangkan dengan kesanggupan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 22 Agustus 2024 yang merupakan anak sah dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi telah lebih awal memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi bahwa anak yang bernama Aira Rizkiya yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam arti kata bahwa Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab dalam hal mengasuh dan mendidik anaknya, Penggugat Rekonvensi lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir 22 Agustus 2024, yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aira Rizkiya binti Riza Wahyudi lahir 22 Agustus 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat Rekonvensi lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

“Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh terhadap seorang anak yang bernama anak lahir 22 Agustus 2024 patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada seorang anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”** dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;**

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila di kemudian hari terbukti Penggugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Tergugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah; sebagai mana ketentauan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain tuntutan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut setentang nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: anaklahir 22 Agustus 2024, dimana pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa nominalnya yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi untuk seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan jika anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkan terhadap seorang anak yang bernama anak lahir 22 Agustus 2024, maka Majelis Hakim mengetengahkan hukum mengenai nafkah anak yang diatur dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan berikut Majelis Hakim kemukakan sebagai berikut:

- Dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi hamil hingga melahirkan Tergugat Rekonvensi tidak peduli dan tidak membiayai persalinan Penggugat Rekonvensi yang mana semua hal itu merupakan tanggungjawab dari pada Tergugat Rekonvensi, terlepas Tergugat Rekonvensi mampu atau tidak mampu karena hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami/ayah dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anaknya demi kelangsungan hidup dan masa depannya. Dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa nominal yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada seorang anak yang bernama XXX lahir 22 Agustus 2024. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kepatutan dan kemampuan/penghasilan Tergugat maka nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK lahir 22 Agustus 2024 setiap bulannya sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON terhadap Menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon TERMOHON di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Madhiyah sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir 22 Agustus 2024 di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONVENSI) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK minimal sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **HASANUDDIN, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **DRA. SUMARNI** dan Adeka **CANDRA, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. KAMARIAH, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekopensi dan Kuasanya serta hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekopensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Adeka Candra, Lc. H.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan Bekas	: Rp	14,000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)